



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten dan dalam menyelenggarakan PTSP tersebut Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
8. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA DPMPSTP

Pasal 2

Melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPSTP terdiri dari :

A. Sektor Pekerjaan Umum :

1. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);

B. Sektor Kesehatan :

1. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
2. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
3. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
4. Surat Izin Praktik Bidan;
5. Surat Izin Praktik Perawat;
6. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;
7. Surat Izin Pengobat Tradisional (Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari Asosiasi);
8. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
9. Surat Izin Kerja Perawat;
10. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATML);
11. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
12. Surat Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;
13. Surat Izin Apotek;
14. Surat Izin Kerja Bidan;
15. Surat Izin Klinik Kesehatan/Balai Pengobatan;
16. Surat Izin Optikal;
17. Surat Izin Pelayanan Medik Spesialis;
18. Surat Izin Rumah Bersalin;
19. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kepermasian;
20. Izin Operasional Puskesmas;
21. Izin Operasional Rumah Sakit;
22. Surat Izin Kerja Refleksionis Optisien (RO);
23. Surat Izin Kerja Optimetris (SIKO);
24. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ);
25. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ);
26. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
27. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
28. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);

29. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama.

C. Sektor Perhubungan :

1. Izin Usaha Angkutan;
2. Izin Usaha Trayek;
3. Izin Insidental Dispensasi Truk;
4. Izin Bangunan Dermaga Sungai;
5. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
9. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
10. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
11. Izin pengopersian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yg melayani angkutan khusus dan angkutan umum;
12. Izin penggunaan alur dan bantaran sungai tertentu sesuai domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
13. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
14. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
15. Izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
16. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
17. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
18. Izin dermaga sungai;

D. Sektor Perdagangan dan Perindustrian

1. Tanda Daftar Industri (TDI);
2. Izin Usaha Industri (IUI);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);

5. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB);
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- E. Sektor Tenaga Kerja
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Pemerintah/Perusahaan;
 2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- F. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
1. Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 2. Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan);
 3. Izin usaha distributor obat hewan;
 4. Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
 5. Izin Usaha Pemotongan Ternak Unggas;
 6. Izin Usaha Pemotongan Ternak Sapi;
 7. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B);
 8. Izin Usaha Pengolahan Perkebunan (IUP-P);
 9. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 10. Izin Lokasi;
 11. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB);
 12. Rekomendasi SP2BKS Surat Perintah Penyaluran Bibit Kelapa Sawit;
- G. Sektor Perikanan
1. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- H. Sektor Kepariwisata
1. Izin Usaha Rumah Makan;
 2. Izin Usaha Hotel;
 3. Izin Hiburan dan Kepariwisata.
- I. Sektor Kesatuan Bangsa
1. Izin Penelitian
- J. Sektor Ketertiban
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 2. Surat Izin Penumpukan;
 3. Izin Reklame.
- K. Sektor Penanaman Modal
1. Izin prinsip penanaman modal.
- L. Sektor Lingkungan Hidup
1. Izin Lingkungan;
 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3);
 3. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 4. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit;
 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit;
- M. Sektor Sosial
1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
- N. Sektor Komunikasi dan Informatika
1. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
 2. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;

3. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
4. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
5. Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
6. Izin instalansi penangkal petir;
7. Izin instalansi Genset;
8. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
9. Izin Usaha Jasa Multi Media/Internet;
10. Izin Usaha TV Kabel;
11. Izin Usaha Counter HP/Pulsa/Asesoris;
12. Izin Usaha Warung Internet;
13. Pelayanan Pos di Pedesaan;
14. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
15. Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (end to end) cakupan Kabupaten;
16. Rekomendasi pelayanan universal;
17. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik;
18. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
19. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas;
20. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.

Pasal 3

- (1) Perizinan dan noperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan huruf l angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 langsung ditandatangani oleh Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Perizinan dan noperizinan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Dalam memproses penerbitan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan izin dimaksud.
- (2) Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih, maka penunjukan pejabat penandatanganan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas ditetapkan secara khusus dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2009 Nomor 5); dan

- b. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2009 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

